



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2025- 2029

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 65 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menjabarkan kinerja utama Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 pada tatanan sasaran rencana strategis perangkat Daerah, program pembangunan, kegiatan, hingga sub kegiatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 248);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1285);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai pada tanggal 19 September 2025 dan berakhir pada tanggal 19 September 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah:
 - a. sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- b. sebagai pedoman dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029; dan
 - c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasasi dan sinergi antar pelaku pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk :
- a. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten Gresik.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri atas:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas Dokumen Renstra:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;

- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
- i. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- j. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak Kabupaten Gresik;
- o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
- s. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Gresik;
- u. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
- w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- x. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;

- cc. Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
 - ee. Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - ff. Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
 - gg. Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik;
 - jj. Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
 - kk. Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;
 - ll. Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
 - mm. Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
 - nn. Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
 - pp. Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik;
 - qq. Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
 - rr. Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
 - ss. Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik; dan
 - tt. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;.
- (3) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
- a. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran RKPD; dan
 - b. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dana indikatif RKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

BUPATI GRESIK,



FANDIAKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,



ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 66

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik berhasil menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029.

Pelaksanaan program – program pembangunan daerah harus mengacu pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Dengan adanya dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029, selanjutnya seluruh pelaksanaan program/kegiatan bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik berpedoman dan mengacu kepada dokumen rencana strategis dimaksud.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana strategis ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Gresik, 18 September 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK



Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670706 199302 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan disahkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 atas dasar Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025, maka Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dapat disusun. Renstra merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik 2025-2029 dan visi, misi dari program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Renstra merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik sehingga pengalokasian sumberdaya yang ada tepat sasaran. Renstra merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2025-2029, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk memenuhi amanat diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik menyusun Renstra tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten Gresik tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2025-2029.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 Perubahan Renstra harus dapat menjabarkan Visi Kabupaten Gresik yaitu “Pembangunan Gresik Baru yang Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik secara komprehensif mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan aspirasi *stakeholder* pembangunan lainnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD yang terdiri atas:

- a. Pengolahan data dan informasi;
- b. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Review Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) dan Renstra Perangkat Daerah;
- d. Penelaahan RT/RW;
- e. Perumusan isu-isu strategis; dan
- f. Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 melalui berbagai tahapan analisis dan dilaksanakan dengan melibatkan semua *stakeholder* yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang mendasari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Aturan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Aturan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang pelaksanaan Pencapaian TPB/ SDGs;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045;
19. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 -2029;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik untuk periode 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan
27. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.

TUJUAN

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah;
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja perangkat Daerah;
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan Tahunan (Renja) dan Dokumen Anggaran (RKA/DPA) Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan agar dapat memberikan arah pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029. Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 adalah

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 ke dalam rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah/instansi;
2. Menjabarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program kerja operasional;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Memberikan gambaran Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, mengetahui kelemahan, kekuatan tantangan dan peluang Perangkat Daerah dalam pengembangan pelayanan sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
 - 2.1.2. Sumber Daya
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik
 - 2.2.2. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra
- 3.2. Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat daerah tahun 2025-2029

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gresik memiliki gambaran pelayanan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan desa, termasuk pembinaan dan fasilitasi di bidang kelembagaan dan ekonomi desa, penyusunan kebijakan daerah terkait pemberdayaan, serta penyediaan administrasi umum dan kepegawaian dinas itu sendiri. Pelayanan ini dilaksanakan melalui beberapa bidang, yaitu administrasi umum, keuangan, serta bidang pemberdayaan masyarakat dan ekonomi desa.

A. Bidang Pelayanan Utama

1. Administrasi Umum dan Keuangan: Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian, Pengadaan Sarana Prasarana Kantor, Pengelolaan Keuangan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas.
2. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa: Fokus pada Penggerak Swadaya Masyarakat, Inovasi dan Teknologi Tepat Guna, Serta Pembinaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan.

B. Fungsi dan Tugas Pokok

1. Penyusunan Kebijakan: Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan daerah terkait pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat.
2. Pembinaan dan Koordinasi: Melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan, terutama di bidang pendaftaran penduduk dan pengelolaan dokumen.
3. Bimbingan Teknis: Memberikan bimbingan teknis dan supervisi kepada masyarakat dan desa.
4. Evaluasi dan Pelaporan: Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait kinerja pelayanan dan pelaksanaan program.

C. Tujuan Pelayanan

Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga dapat menciptakan masyarakat desa yang berdaya dan desa yang maju.

2.1.1.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pembangunan dan Aset Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Bina Pemerintah Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik yaitu :

“Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.”

Untuk menjalankan Tugas Pokok tersebut, Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik adalah :

1. Kepala Dinas Menyelenggarakan Fungsi:
 - a. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan perencanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan kerjasama desa, yang meliputi infrastruktur desa, bantuan keuangan desa dan pembangunan desa;
 - c. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan prasarana sosial dasar desa yang bersumber dari tanggungjawab sosial perusahaan;

- d. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber pendapatan dan aset desa;
- e. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kawasan dan kerjasama desa;
- f. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa;
- g. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kelembagaan desa;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat Menyelenggarakan Fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan Dinas;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- d. Penyusunan kerangka regulasi dalam rancangan kebijakan urusan Dinas;
- e. Pengintegrasian perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- g. Pengendalian pelaksanaan tata laksana kerja Dinas;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
- i. Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara di lingkup Dinas; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai Tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan;
- b. Mengelola tertib administrasi perkantoran, kepegawaian dan kearsipan;
- c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
- f. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Subbagian Keuangan Mempunyai Tugas:

- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- b. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
- c. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
- d. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
- e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- f. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- g. Melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Dan Ekonomi Desa Menyelenggarakan Fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan inovasi dan teknologi tepat guna, pembinaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan dan pembinaan kelembagaan masyarakat dan keswadayaan;
- b. Penyusunan kebijakan inovasi dan teknologi tepat guna, pembinaan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pembinaan kelembagaan masyarakat dan keswadayaan;

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan inovasi dan teknologi tepat guna, pembinaan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pembinaan kelembagaan masyarakat dan keswadayaan;
- d. Mengintegrasikan program pengentasan kemiskinan dan pengendalian pelaksanaan program pengentasan kemiskinan;
- e. Pelaksanaan tugas sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- f. Pelaksanaan inovasi dan teknologi tepat guna, pembinaan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pembinaan kelembagaan masyarakat dan keswadayaan;
- g. Pelaksanaan koordinasi inovasi dan teknologi tepat guna, pembinaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan dan pembinaan kelembagaan masyarakat dan keswadayaan;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi lembaga penanggulangan kemiskinan dan lembaga usaha ekonomi masyarakat;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi desa; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Kepala Bidang Pembangunan dan Aset Desa Menyelenggarakan Fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan dan aset desa;
- b. Pelaksanaan sinkronisasi program pembangunan kawasan dan kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa;
- c. Pengkoordinasian pembangunan kawasan dan kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa;
- d. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kawasan dan kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa;
- e. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya desa, Pendapatan Asli Desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembangunan kawasan dan kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembangunan kawasan dan kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pembangunan kawasan dan kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa;

- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pembangunan kawasan dan kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

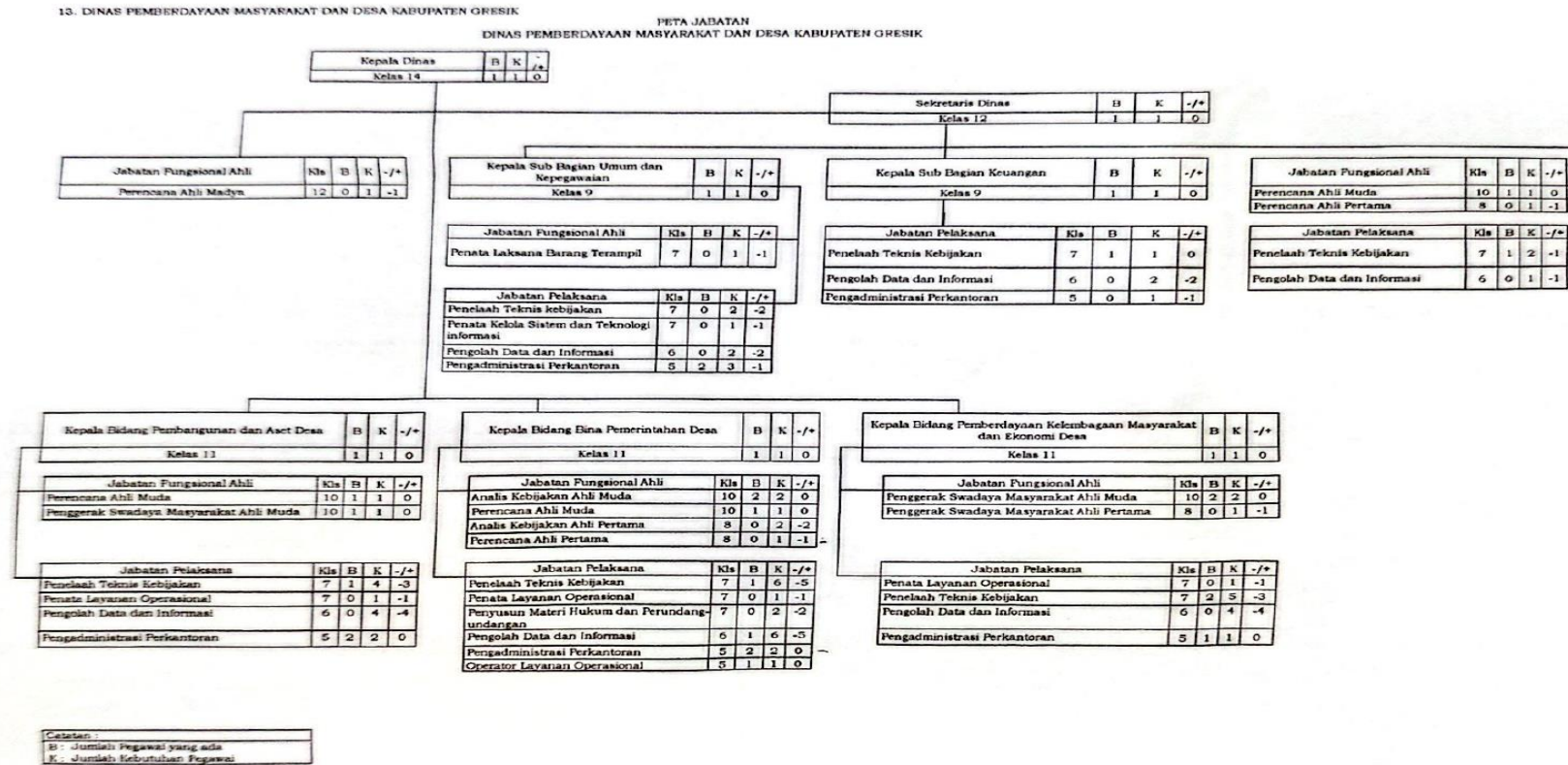
7. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Menyelenggarakan Fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pemberdayaan apartur pemerintahan desa, administrasi desa dan peraturan desa, bina perencanaan partisipatif dan anggaran desa;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan apartur pemerintahan desa, administrasi desa peraturan desa, bina perencanaan partisipatif dan anggaran desa;
- c. Pelaksanaan sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan apartur pemerintahan desa, administrasi desa dan peraturan desa bina perencanaan partisipatif dan anggaran desa;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembentukan, pembiayaan dan pengelolaan dana apartur pemerintahan desa, administrasi desa peraturan desa, bina perencanaan partisipatif dan anggaran desa;
- e. Pembinaan seleksi penjurangan calon perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- f. Pengkoordinasian dan fasilitasi Tim Panitia pemilihan kepala desa di tingkat Kabupaten;
- g. Pembinaan peningkatkan kinerja aparatur desa, penghargaan dan pemberian saksi administrative aparatur desa dan kelembagaan pemerintah desa;
- h. Penyusunan bahan kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan Evaluasi Desa/Kelurahan, Profil Desa/Kelurahan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program Pemberdayaan Pemerintahan Desa; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8. Rincian Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing bidang.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik



2.1.2.SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumberdaya manusia yang dimilikinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik didukung dengan berbagai sumber daya yang ada, antara lain:

I. Pegawai

Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik saat ini berjumlah 39 (Tiga Puluh Sembilan) orang yang terdiri dari :

1. Menurut jabatan dan fungsi :

- Eselon II	:	1	orang
- Eselon III/a	:	1	orang
- Eselon III/b	:	2	orang
- Eselon IV/a	:	1	orang
- Eselon IV/b	:	-	orang

2. Menurut pangkat/golongan :

- Pembina Utama (IV/e)	:	-	orang
- Pembina Utama Madya (IV/d)	:	-	orang
- Pembina Utama Muda (IV/c)	:	1	orang
- Pembina Tk. I (IV/b)	:	1	orang
- Pembina (IV/a)	:	3	orang
- Penata Tk. I (III/d)	:	6	orang
- Penata (III/c)	:	2	orang
- Penata Muda Tk. I (III/b)	:	8	orang
- Penata Muda (III/a)	:	10	orang
- Pengatur Tk. I (II/d)	:	3	orang
- Pengatur (II/c)	:	1	orang
- Pengatur Muda Tk. I (II/b)	:	-	orang
- Pengatur Muda (II/a)	:	-	orang
- Juru Tk. I (I/d)	:	-	orang
- Juru (I/c)	:	-	orang

- Juru Muda Tk. I (I/b) : - orang
- Juru Muda (I/a) : - orang
- PPPK : 4 orang

3. Menurut pendidikan :

- S3 : 1 orang
- S2 : 4 orang
- S1 : 27 orang
- D IV : - orang
- D III : 1 orang
- D II : - orang
- D I : - orang
- SLTA/SMA : 6 orang
- SLTP/SMP : - orang
- SD : - orang

II. Sarana dan Prasarana

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik berada di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik. Adapun sarana dan prasarana yang ada, yaitu :

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Mobil	7	Baik
2	Sepeda motor	5	Baik
3	Mesik ketik	3	Baik
4	Filling Kabinet	9	Baik
5	Papan Visual / Papan nama	-	Baik
6	Alat Penghancur kertas	6	Baik
7	Whiteboard	-	Baik
8	Lemari kayu	3	Baik
9	Meja Rapat	5	Baik
10	Meja Tulis	41	Baik
11	Meja Telpon	2	Baik
12	Kursi Tamu	21	Baik
13	Meja Tamu	6	Baik
14	Kursi Putar	18	Baik
15	Kursi Lipat	52	Baik
16	Meja Komputer	15	Baik

17	Jam Dinding	4	Baik
18	AC Split	14	Baik
19	Kipas Angin	1	Baik
20	Stabilizer	9	Baik
21	Garuda	1	Baik
22	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	Baik
23	Kaca Rias	2	Baik
24	Handycam	1	Baik
25	Tabung Pemadam api	1	Baik
26	PC +Monitor 19"	1	Baik
27	PC unit	25	Baik
28	Laptop	8	Baik
29	Printer	24	Baik
30	Switchub	2	Baik
31	Volp gateway tatung	1	Baik
32	Meja Kerja Eselon III	5	Baik
33	Meja Kerja Eselon IV	15	Baik
34	LCD Proyektor	1	Baik
35	Almari Sorok	1	Baik
36	Tempat Cuci Tangan Pedal	1	Baik
37	Tandon Air	1	Baik
38	Pompa Air	1	Baik
39	Tangga	1	Baik
40	Alat Penyemprot disinfektan	1	Baik
41	Rak Kayu	1	Baik
42	Meja Kayu Rotan	1	Baik
43	TV	1	Baik
44	Dispenser	2	Baik

2.1.3.KINERJA PELAYANAN

Untuk mencapai tugas pokok dan fungsi maka pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik adalah:

- a. Memberikan rumusan teknis program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Memberikan hasil kajian pemberdayaan dibidang manusia, usaha dan lingkungan guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;

- c. Memberikan pembinaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada *Stakeholders* dan sasaran program.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Gresik

No	Indikator	Tuj uan	Sasar an	IKD	IKK LPPD	SP M	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke					KETERA NGAN
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	√	√	-	√	-	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	83,42%	100%	100%	n/a	1	0,83	1	1	Indikator Program
2	Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik	√	√	-	√	-	n/a	14%	17,03%	20,06 %	23,09 %	n/a	14%	33,27%	33,27 %	36,12 %	n/a	1	1,95	1,95	1,56	Indikator Program
3	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama	√	√	-	√	-	n/a	3,33 %	4,24%	5,15%	6,06 %	n/a	3,33%	5,76%	5,76%	6,36%	n/a	1	1,35	1,11	1,04	Indikator Program
4	Persentase Aparatur	√	√	-	√	-	n/a	53,61 %	60.61%	67,61 %	74,62 %	n/a	62,67 %	72,36%	68,29 %	92,13 %	n/a	1,17	1,19	1.01	1.23	Indikator Program

	Desa dan BPD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tata kelola pemerintahan desa																					
5	Persentase Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (Bumades) dengan status Maju	√	√	-	√	-	n/a	9,4%	19.4%	29,4%	39,4 %	n/a	17,82 %	26,36%	36,06 %	46,97 %	n/a	1,89	1,3	1,22	1,19	Indikator Program
6	Persentase Desa Cepat Berkembangan	√	√	-	√	-	n/a	53,63 %	58.17%	63,32 %	69,09 %	n/a	79,09 %	90,91%	93,82 %	96,36 %	n/a	1,47	1,56	1.48	1,39	Indikator Program
7	Persentase Desa	√	√	-	√	-	n/a	65%	70%	80%	85%	n/a	62,12 %	100%	100%	100%		0,95	1,42	1.25	1,17	Indikator Program

	pengelolaan aset desa sesuai Permendagri No.1 Th 2016																					
8	Persentase desa dengan perencanaan pembangunan desa sesuai Permendesa PDTT No 17 tahun 2019	√	√	-	√	-	n/a	60%	65%	70%	75%	n/a	90,91 %	100%	100%	100%	n/a	1,51	1,53	1,42	1,33	Indikator Program
9	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi	√	√	-	√	-	n/a	32,56 %	34,74%	39,92 %	39,11 %		36,88 %	47,02%	52,65 %	49,91 %	n/a	1,13	1,35	1.31	1,27	Indikator Program

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 - 2024
Kabupaten Gresik

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.916.713.636	5.499.099.000	5.108.723.567	5.488.557.728	5.434.505.346	5.339.051.617	5.011.504.634,39	5.218.370.138,40	0,92	0,97	0,98	0.95
PROGRAM PENATAAN DESA	614.406.740	600.000.000	-	299.991.582	439.389.625	582.938.125	-	299.991.582	0,71	0,97	-	1
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	29.999.953	106.610.000	27.113.100	99.999.954	29.929.800	106.101.550	27.113.100	86.331.400	0,99	0,99	1	0,86
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	6.701.566.915	10.100.155.000	8.861.872.800	10.369.183.716	6.449.001.290	8.557.282.542	8.831.717.565	9.823.817.935	0,96	0,84	0,99	0,94
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	617.229.477	1.496.795.000	2.001.318.130	2.836.399.375	612.147.326	1.456.896.048	1.756.476.630	2.385.315.015	0,99	0,97	0,87	0,84

2.1.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gresik adalah masyarakat desa secara individual maupun kolektif, termasuk Pemerintah Desa, Kelembagaan Masyarakat, dan Perekonomian Desa. Tujuan utamanya adalah membangkitkan kekuatan dan potensi masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Berikut adalah rincian kelompok sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik:

1. Masyarakat Desa (Individual dan Kolektif): Pelayanan DPMD ditujukan untuk memberdayakan semua lapisan masyarakat di desa, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas.
2. Pemerintah Desa: DPMD memberikan fasilitasi dan bimbingan teknis kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi dan pelaksanaan kebijakan daerah.
3. Kelembagaan Masyarakat Desa: DPMD juga membina dan memperkuat kelembagaan yang ada di desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4. Perekonomian Desa: Melalui bidang pemberdayaan ekonomi desa, DPMD memberikan pembinaan terkait pengembangan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di desa.

Secara keseluruhan, DPMD bertujuan untuk memperkuat kelembagaan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan melestarikan budaya lokal demi kemajuan dan kesejahteraan desa.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam memberikan pelayanan bermitra dengan institusi pemerintah terkait serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di pemerintahan desa.

2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak memiliki dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja.

2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak mengampu tanggung jawab kerja sama Daerah.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik

Permasalahan pelayanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, khususnya terkait implementasi Sistem Informasi Desa Siap (Open SID), mencakup kendala kebijakan yang terlalu umum, minimnya instruksi teknis, dan ketidakjelasan informasi. Hal ini mengakibatkan kebingungan di tingkat pelaksana desa dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem karena sosialisasi yang tidak memadai.

A. Permasalahan Spesifik:

1. Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2023 yang menjadi dasar pelaksanaan sistem terkesan umum dan belum memiliki aturan turunan yang bersifat teknis;
2. Ketidakjelasan Teknis: Kurangnya panduan teknis yang jelas membuat pelaksana di tingkat desa kesulitan memahami substansi kebijakan dan menentukan model sistem OpenSID yang akan digunakan;
3. Informasi yang Tidak Sesuai: Informasi yang diberikan seringkali tidak sesuai dengan versi sistem yang digunakan desa, sehingga menimbulkan keraguan dan ketidakpastian langkah;
4. Sosialisasi dan Pemahaman: Sosialisasi yang minim serta kurangnya informasi yang diberikan oleh pemerintah desa menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan penggunaan sistem.

B. Dampak Permasalahan:

1. Kebingungan Pelaksana Desa: Tingkat desa mengalami kebingungan dalam menerjemahkan kebijakan umum menjadi langkah-langkah teknis yang tepat.

2. Keraguan dalam Penggunaan Sistem: Ketidaksesuaian informasi membuat pelaksana ragu dalam mengambil keputusan dan menerapkan sistem dengan benar.
3. Rendahnya Penerimaan Masyarakat: Masyarakat sebagai penerima manfaat masih memiliki pemahaman yang sangat rendah karena kurangnya sosialisasi.

2.2.2 ISU STRATEGIS

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gresik berfokus pada optimalisasi dan digitalisasi administrasi desa untuk mendukung evaluasi dan kemandirian desa, serta perbaikan implementasi kebijakan, seperti digitalisasi desa, melalui penyediaan instruksi teknis yang lebih jelas untuk mengatasi kebingungan di tingkat pelaksana dan masyarakat, serta penguatan kapasitas aparatur desa melalui sosialisasi.

Tabel 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGISDINAS PEMBERDAYAANN MASYARAKAT DAN DESA
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Aset Desa	Aset desa belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	aset-aset (termasuk sumber daya alam, lahan, infrastruktur , dll) di Gresik dikelola dan dilestarikan secara berkelanjutan, mempertimbangkan dampak	Pembangunan berkelanjutan, aset-aset yang ada bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.	Aset-aset yang ada sampai dengan saat ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Desa- desa belum melakukan pengelolaan aset dengan manajemen yang baik,aset belum terdata dan dibiarkan terlantar sehingga aset-aset tersebut belum memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat desa.	Desa perlu mengoptimalkan aset yang ada untuk dipergunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

		lingkungan dan sosial.				
Sumber daya manusia di desa dan basis data desa	pengambil kebijakan di tingkat desa kurang dan hampir tidak menggunakan <i>database</i> desa sebagai acuan dalam menentukan skala prioritas dan sasaran pembangunan desa	Penurunan daya saing Kualitas Sumber Daya Manusia.	Seiring dengan kemajuan teknologi dan pesatnya migrasi pekerja antar negara mengakibatkan tingginya persaingan sumber daya manusia	Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan adanya ketimpangan tingkat keterampilan pekerja, tenaga terampil masih memusat di perkotaan.	Keterbatasan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan belum adanya basis data yang aktual didesa	Belum terbentuknya Pembangunan Basis Data Desa

Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Kurang berfungsinya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan dan Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan desa	lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan berkaitan dengan pentingnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, serta	Desa rentan dengan Perubahan iklim seperti perubahan suhu ,perubahan pola curah hujan dan peningkatan resiko bencana alam. Kelembagaan desa yang kuat dan responsif sangat penting untuk memitigasi dan beradaptasi dengan	Kelembagaan desa yang efektif dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan mendorong pembangunan ekonomi lokal ,meningkatkan akses terhadap layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat.Namun, fungsi lembaga	Pemberdayaan masyarakat desa yang belum optimal, kurangnya kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pentingnya penguatan lembaga sosial kemasyarakatan dalam partisipasi masyarakat	Kerjasama antar Desa belum optimal

		memastikan bahwa pembangunan tidak merusak lingkungan	tantangan perubahan iklim.	kemasyarakatan belum berjalan optimal karena kurangnya pembinaan dan pemahaman akan fungsi. Penguatan lembaga sosial kemasyarakatan dapat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan peningkatan koordinasi antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa.		
BUMDes	Tidak mudah bagi desa untuk mendapatkan seorang yang memiliki	BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) berkaitan	Persaingan global barang yang dihasilkan cenderung kalah dengan produk	Badan usaha milik desa masih kalah bersaing dengan sektor swasta terutama	Tidak mudah bagi desa untuk mendapatkan seorang yang memiliki	Lemahnya kemampuan manajerial dalam pengembangan BUMDes

	kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha	dengan dampak pembangunan BUMDes terhadap lingkungan, dan bagaimana memastikan pembangunan tersebut berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam, dampak emisi, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah dari kegiatan BUMDes.	luar ,dan terbatasnya akses terutama terhadap permodalan serta teknologi.	dalam hal permodalan,produksi,serta sistem pemasarannya.	kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha.Walaupun ada, biasanya sudah memiliki pekerjaan tetap, sehingga ketika diminta untuk mengelola BUMDes maka itu hanya sebatas sambilan saja.	
--	---	---	---	--	---	--

Tata ruang Desa dan kawasan perdesaan	Perencanaan tata ruang Desa dan pengembangan kawasan perdesaan belum optimal dan mengutamakan pembangunan berkelanjutan serta mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.	Peningkatan pengadaan infrastruktur untuk pengembangan industri.KLHS memastikan pembangunan berkelanjutan di wilayah perdesaan dengan mempertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.	Pembangunan berkelanjutan berupaya untuk mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan, seperti polusi, deforestasi, dan perubahan iklim.Pembangunan yang masif berdampak pada berkurangnya kawasan paru-paru dunia.	Keterbatasan dana dan pemecahan masalah yang kompleks dimasing- masing daerah berbeda tergantung dengan PAD di daerah tersebut.	Keterbatasan Pembangunan Konektivitas dan infrastruktur Daerah serta keterbatasan anggaran Desa.	Perencanaan tata ruang Desa dan pengembangan kawasan perdesaan belum optimal
masyarakat desa	Angka Stunting di Kabupaten Gresik masih cukup tinggi,masalah	Kondisi gizi buruk pada anak-anak dapat	Prevalensi stunting di seluruh dunia mencapai sekitar	Stunting masih menjadi masalah gizi utama di Indonesia,dengan	Masalah stunting di Gresik merupakan tantangan serius yang	Angka Stunting di Kabupaten Gresik masih cukup tinggi

	<i>stunting</i> di Gresik itu dipengaruhi beragam faktor seperti ekonomi, pola asuh, berat badan lahir rendah (BBLR), dan ibu yang kekurangan kalori ketika mengandung	dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti kualitas air, sanitasi, akses terhadap makanan bergizi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.	22,3% pada tahun 2022, dengan sekitar 149 juta anak mengalami kondisi ini	prevalensi balita <i>stunting</i> sebesar 24,4% pada tahun 2021	berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat. Angka prevalensi <i>stunting</i> di Gresik masih tinggi, mencapai 15,7%	
Keuangan Desa	Rendahnya Kemandirian Desa	Isu terkait KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam konteks anggaran desa adalah fokus pada	Inflasi tinggi, perang, ketegangan geopolitik, dan kebijakan moneter yang ketat mengakibatkan lesunya pertumbuhan	Keterbatasan Kapasitas Fiskal untuk Pembangunan Daerah mengakibatkan efisiensi dan pengoptimalan anggaran diberbagai sektor.	Rata rata pendapatan Asli Desa (PADes) sangat rendah hanya mencapai 5,2% per tahun. Hanya 11 Desa yang memiliki PADes dengan kontribusi lebih dari	Peningkatan alokasi anggaran Desa

		memastikan pembangunan berkelanjutan di desa, dengan mempertimbangan dampak lingkungan dari setiap kebijakan, rencana, dan program desa	ekonomi dunia, atau sering juga disebut perlambatan ekonomi global.		20% terhadap APBDes.	
--	--	---	---	--	----------------------	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Organisasi Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel di Tingkat Desa melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit, guna meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat Desa, di berbagai aspek kesejahteraan, dan penyerapan tenaga kerja lokal secara berkelanjutan.

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, maka dalam rangka mewujudkan tujuan yakni Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik menetapkan sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan, yaitu Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Perekonomia Daerah yang baik ditandai dengan meningkatnya return on aset usaha desa dan meningkatnya pendapatan asli desa, Tata kelola kelembagaan yang baik yang menghasilkan jumlah desa mandiri yang semakin banyak, Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang berbasis sistem merit sehingga menciptakan aparatur yang profesional, terealisainya program pengentasan program kemiskinan,

Perluasan Kesempatan Kerja tenaga kerja lokal berkelanjutan, Perlindungan Tenaga Kerja dengan teralisasinya jaminan sosial ketenaga kerjaan ekosistem desa.

Dalam rangka mencapai visi, misi daerah, tujuan dan sasaran strategis, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran Renstra dengan format dalam bentuk tabel sebagai berikut:

TABEL 3.3.
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TAHUN						KETERANGAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel di Tingkat Desa		Indeks Pelayanan Publik (Angka)				2.25	2.51	2.75	3.01	3.25	3.51	Angka (>2,01)
	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal	melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit, guna meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat Desa, di berbagai		Indeks Kemiskinan Multidimensi (%)				48	46	44	42	40	38	100-0 (burden)
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit			Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal (%)				25-35	30-40	35-45	40-50	45-55	50-60	Persen

		aspek kesejahteraan, dan penyerapan tenaga kerja lokal secara berkelanjutan												
			Meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan dalam mendukung	Return of Aset Usaha Desa (BUMDesa dan Koperasi Merah Putih) (%)		√		2,09%	2,24%	2,39%	2,54%	2,68%	2,83%	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa
				Rasio Pendapatan Asli Desa (Rasio)		√		0.0542	0.0550	0.0557	0.0565	0.0572	0.0580	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa
			kinerja ekonomi Daerah dan Desa	Persentase Desa Mandiri (%)	√		√	47.58%	49.39%	51.52%	53.03%	55.15%	56.97%	Bidang Pembangunan dan Aset Desa
				Return of Investment Usaha Desa (BUM Desa dan Koperasi Merah Putih) (%)		√		25.29%	25.51%	25.73%	25.95%	26.17%	26.39%	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa
			Meningkatkan kualitas Tata Kelola Kelembagaan Desa	Indeks Profesionalitas Aparatur		√		60	64	68	72	76	78	Bidang Bina Pemeerintah Desa

				Pemerintah Desa (Indeks)										
			Meningkatkan Keberdayaan Multidimensi Kemasyarakatan Desa	Realisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan Desa (%)		√		91.81	92.26	93.08	93.40	95.27	96.60	Bidang Pembangunan dan Aset Desa
				Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ekosistem Desa (Rasio)		√		0.84	0.86	0.88	0.9	0.92	0.94	Bidang Bina Pemeerintah Desa

3.2 STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

Strategi Dinas PMD Kabupaten Gresik dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029 menjabarkan visi dan misi RPJMD menjadi tujuan, sasaran, kebijakan, serta program kerja operasional yang terukur, dengan berfokus pada peningkatan efektivitas pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dan desa. Prinsip Dasar Strategi Dinas PMD sebagai berikut:

1. Penjabaran RPJMD: Strategi akan menguraikan arahan RPJMD Kabupaten Gresik ke dalam rencana strategis Dinas PMD yang lebih rinci.
2. Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan: Visi dan misi RPJMD akan dipecah menjadi tujuan-tujuan strategis, sasaran-sasaran yang terukur, serta kebijakan dan program kerja operasional.
3. Peningkatan Kinerja: Dokumen ini berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan rencana kerja tahunan, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, serta merencanakan peningkatan kinerja dan produktivitas.
4. Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya: Strategi akan dirancang untuk memastikan penggunaan sumber daya organisasi yang efektif dan efisien dalam mendukung pelayanan dan pembangunan.

TABEL 3.4

Penahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan pondasi untuk transformasi digital tata kelola pemerintahan ditingkat desa agar semakin adaptif, transparan dan akuntabel .	Pengelolaan SDM aparatur desa berbasis sistem merit. Serta dilakukannya pendampingan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggara Pemerintahan Desa.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan cara pemberdayaan masyarakat dan pengembangan perekonomian desa.	Digitalisasi tata kelola pemerintahan ditingkat desa guna optimalisasi pelayanan masyarakat yang mudah cepat dan transparan.	Mewujudkan tata kelola masyarakat desa yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada potensi desa dan kearifan lokal.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa . Dibawah ini merupakan tabel arah kebijakan RENSTRA 2025-2029.

Tabel 3.5.

Arah kebijakan RENSTRA 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
1	Peningkatan Tata kelola Pemerintahan Desa dan pemberdayaan kelembagaan Desa	Tata kelola pemerintahan yang tepat fungsi dan penyederhanaan regulasi	Penguatan pondasi untuk transformasi digital tata kelola pemerintahan ditingkat desa agar semakin adaptif,trasparan dan akuntabel	
2	Meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan melakukan evaluasi kinerja terhadap Pemerintahan Desa	Penguatan norma/etika aparatur serta penanaman nilai-nilai pelayanan publik yang humanis, inklusif, dan menghargai keberagaman dalam memberikan layanan kepada masyarakat.	Pengelolaan SDM aparatur desa agar profesional dan berbasis sistem merit. Serta dilakukannya pendampingan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas inovative,akuntable dan melayani (smart governance)	Digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui integrasi sistem informasi manajemen, penguatan interoperabilitas data antarinstansi.	Digitalisasi tata kelola pemerintahan ditingkat desa guna optimalisasi pelayanan masyarakat yang mudah cepat dan transparan	

4	Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa	Mendorong investasi yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja layak dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal secara merata.	Mewujudkan tata kelola masyarakat desa yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada potensi desa dan kearifan lokal guna mengurangi tingkat kemiskinan.	
5	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan berakhlak mulia (inclusive human development)	Pemenuhan Pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.	Meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat desa dengan cara pemberdayaan masyarakat dan pengembangan perekonomian desa serta penyerapan tenaga kerja lokal	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025- 2029

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gresik, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik 2025-2029.

Visi Kabupaten Gresik ;

Pembangunan Gresik Maju Yang Berkelanjutan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Misi Kabupaten Gresik :

1. Memperkuat Insan Gresik yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.

2. Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah, Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing.

3. Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Serta Terintegrasi Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.

4. Meningkatkan Sistem Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel, Dan Berorientasi Pada Pelayanan Yang Terbaik Bagi Masyarakat.

5. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik Melalui Penciptaan Lapangan Kerja Dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik, maka hal-hal yang perlu dilakukan telah dirumuskan dalam tujuan dengan hasil yang diharapkan, sebagaimana tertuang dalam sasaran dengan indikator yang terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional. Cara mencapai tujuan dan sasaran telah dirumuskan dalam strategi dan kebijakan yang menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan. Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dirumuskan dalam tabel 4.1 berikut:

TABEL 4.1

TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
- Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit - Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel di Tingkat Desa melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit, guna meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat Desa, di berbagai aspek kesejahteraan, dan penyerapan tenaga				Indeks Pelayanan Publik (Angka)		
					Indeks Kemiskinan Multidimensi (%)		
					Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal (%)		

meluas di berbagai aspek kesejahteraan	kerja lokal secara berkelanjutan						
		Meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan dalam mendukung kinerja ekonomi Daerah dan Desa			Return of Aset Usaha Desa (BUMDesa dan Koperasi Merah Putih) (%)		
					Rasio Pendapatan Asli Desa (Rasio)		
					Persentase Desa Mandiri (%)		
					Return of Investment Usaha Desa (BUM Desa dan Koperasi Merah Putih) (%)		
			Meningkatnya kualitas penataan desa		Ketergantungan Pendapatan Asli Desa dibanding Bantuan Keuangan umum (%)	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	
					Persentase Aset Produktif terhadap Total Aset Usaha Desa (%)	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	

					Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	
					Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik (%)	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	
				Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	2.13.02.2.01.0006 - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa		Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama (%)	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
					Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
				Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	2.13.03.2.01 - Fasilitas Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	2.13.03.2.01.0003 - Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	

		Meningkatkan kualitas Tata Kelola Kelembagaan Desa			Indeks Profesionalitas Aparatur Pemerintah Desa (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Nilai Kapasitas Pemahaman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa (Nilai)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (Bumades) dengan status Maju (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
					Rasio Aparatur Pemerintahan Desa yang menerima pelatihan tematik per tahun (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	

					Rasio Kontribusi Usaha Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
					Rasio Pencatatan Aset Desa (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
					Rerata Nilai Evaluasi Desa dengan Opini Baik (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk	2.13.04.2.01.0002 - Fasilitasi	

					Hukum Desa (Dokumen)	Penyusunan Produk Hukum Desa	
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Aparatur Pemerintah Desa	2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan	

					yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
				Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0007 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
				Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
				Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	

				Pemberhentian Kepala Desa	Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
				Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0010 - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
				Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	

				Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0012 - Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	
				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0013 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	

				Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
		Meningkatkan Keberdayaan Multidimensi Kemasyarakatan Desa			Realisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan Desa (%)		
					Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ekosistem Desa (Rasio)		
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
					Rasio anggaran program pengentasan kemiskinan Desa	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT	

					terhadap APBDesa (%)	DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	

				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat	

						Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
				Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	2.13.05.2.01.0007 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	

					Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	Kesejahteraan Keluarga	
--	--	--	--	--	-------------------------------------	---------------------------	--

Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yang menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra PD tahun 2030-2034. Pelaksanaan program ini juga menandai awal dari periode kepemimpinan kepala daerah selanjutnya, sehingga arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2030 menjadi tanggung jawab kepala daerah terpilih untuk dilanjutkan, disempurnakan, dan diwujudkan secara berkesinambungan.

Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan dan upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, diperlukan penjabaran yang lebih operasional dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan. Rencana ini tidak hanya memuat aspek substansi pembangunan, tetapi juga dilengkapi dengan kerangka pendanaan yang menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran. Penyusunan tabel berikut dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai program Tahun 2026-2030 beserta kebutuhan pendanaannya, berikut kami tampilkan pada table 4.2 berikut :

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				18.275.307.000		18.817.309.000		19.508.308.000		20.485.617.000		21.111.017.000		
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.111.835.000		6.293.097.000		6.524.189.000		6.851.031.000		7.060.185.000		
Terlaksananya dukungan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	6.111.835.000	100	6.293.097.000	100	6.524.189.000	100	6.851.031.000	100	7.060.185.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.877.403		23.877.403		26.000.000		35.000.000		35.000.000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	1	4.755.438	1	5.755.438	1	6.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.755.438		5.755.438		6.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	1	4.755.438	1	5.755.438	1	6.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20	15	4.011.245	15	5.011.245	15	6.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000		
2.13.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.011.245		5.011.245		6.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20	15	4.011.245	15	5.011.245	15	6.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	12.110.720	8	13.110.720	8	14.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000		
2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12.110.720		13.110.720		14.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	12.110.720	8	13.110.720	8	14.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000		
2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.319.486.449		5.419.485.719		5.619.486.439		5.819.485.658		6.019.486.137		

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	40	5.319.486.449	40	5.419.485.719	40	5.619.486.439	40	5.819.485.658	40	6.019.486.137		
2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.319.486.449		5.419.485.719		5.619.486.439		5.819.485.658		6.019.486.137		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	40	5.319.486.449	40	5.419.485.719	40	5.619.486.439	40	5.819.485.658	40	6.019.486.137		
2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				232.504.700		280.767.429,84		309.688.900		361.715.342		370.868.863		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	1	18.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000		
2.13.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				18.000.000		50.000.000		50.000.000		75.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	1	18.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	3.528.000	12	3.528.000	12	3.528.000	12	3.528.000	12	3.528.000		
2.13.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.528.000		3.528.000		3.528.000		3.528.000		3.528.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	3.528.000	12	3.528.000	12	3.528.000	12	3.528.000	12	3.528.000		

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	1.788.500	3	1.788.500	3	1.788.500	3	1.788.500	3	1.788.500		
2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.788.500		1.788.500		1.788.500		1.788.500		1.788.500		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	1.788.500	3	1.788.500	3	1.788.500	3	1.788.500	3	1.788.500		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	3	20.372.400	3	20.372.400	3	20.372.400	3	21.398.842	3	21.552.363		
2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.372.400		20.372.400		20.372.400		21.398.842		21.552.363		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	3	20.372.400	3	20.372.400	3	20.372.400	3	21.398.842	3	21.552.363		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	1	16.546.800	1	17.809.529,84	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				16.546.800		17.809.529,84		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	10	1	16.546.800	1	17.809.529,84	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		

	yang Disediakan (Paket)													
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	95	10	76.959.000	10	86.959.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		
2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				76.959.000		86.959.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	95	10	76.959.000	10	86.959.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	90	90	95.310.000	100	100.310.000	110	114.000.000	120	140.000.000	130	144.000.000		
2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				95.310.000		100.310.000		114.000.000		140.000.000		144.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	90	90	95.310.000	100	100.310.000	110	114.000.000	120	140.000.000	130	144.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		20.000.000		20.000.000		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	30	10.000.000	35	10.000.000	35	10.000.000	40	20.000.000	40	20.000.000		
2.13.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.000.000		10.000.000		10.000.000		20.000.000		20.000.000		

Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	30	10.000.000	35	10.000.000	35	10.000.000	40	20.000.000	40	20.000.000		
2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				424.830.000		424.830.000		424.830.000		424.830.000		424.830.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	15	15	424.830.000	15	424.830.000	15	424.830.000	15	424.830.000	15	424.830.000		
2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				424.830.000		424.830.000		424.830.000		424.830.000		424.830.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	15	15	424.830.000	15	424.830.000	15	424.830.000	15	424.830.000	15	424.830.000		
2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				104.136.448		134.136.448,16		134.183.661		190.000.000		190.000.000		
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	30	0	30	10.000.000	30	10.000.000	30	10.000.000	30	10.000.000		
2.13.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	30	0	30	10.000.000	30	10.000.000	30	10.000.000	30	10.000.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	8	10.915.200	10	20.915.200	10	20.915.200	12	40.000.000	12	40.000.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20	81		85		90		95		100			
2.13.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi				10.915.200		20.915.200		20.915.200		40.000.000		40.000.000		

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	8	10.915.200	10	20.915.200	10	20.915.200	12	40.000.000	12	40.000.000		
2.13.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.081.248		20.081.248,16		20.128.461		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20	81	10.081.248	85	20.081.248,16	90	20.128.461	95	40.000.000	100	40.000.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	10	83.140.000	10	83.140.000	10	83.140.000	10	100.000.000	10	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan,				83.140.000		83.140.000		83.140.000		100.000.000		100.000.000		

Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	10	83.140.000	10	83.140.000	10	83.140.000	10	100.000.000	10	100.000.000		
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				204.060.000		210.112.000		217.828.000		228.741.000		235.724.000		
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Aset Produktif terhadap Total Aset Usaha Desa (%)	63,61	66,01	204.060.000	66,48	210.112.000	67,53	217.828.000	67,79	228.741.000	68,57	235.724.000	2.13.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik (%)	36,12	72,73		74,75		76,77		78,79		80,81			
	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
	Ketergantungan Pendapatan Asli Desa dibanding	90,77	89,9		89,82		89,75		89,68		89,61			

	Bantuan Keuangan umum (%)													
2.13.02.2.01 - Penyelenggaraa n Penataan Desa				204.060.000		210.112.000		217.828.000		228.741.000		235.724.000		
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	2	2	204.060.000	2	210.112.000	2	217.828.000	2	228.741.000	2	235.724.000		
2.13.02.2.01.00 06 - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa				204.060.000		210.112.000		217.828.000		228.741.000		235.724.000		
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	2	2	204.060.000	2	210.112.000	2	217.828.000	2	228.741.000	2	235.724.000		
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				82.444.000		84.889.000		88.007.000		92.416.000		95.237.000		
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama (%)	6,36	6,97	82.444.000	7,27	84.889.000	8,79	88.007.000	9,06	92.416.000	9,36	95.237.000	2.13.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa				82.444.000		84.889.000		88.007.000		92.416.000		95.237.000		

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Rasio Pencatatan Aset Desa (%)	100	100		100		100		100		100			
	Rasio Kontribusi Usaha Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (%)	8,77	8,7		8,9		9,1		9,3		9,5			
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan	6,97	10		11,52		13,03		14,55		16,06			

	Usaha Bersama Milik Desa (Bumades) dengan status Maju (%)													
	Nilai Kapasitas Pemahaman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa (Nilai)	60	74		76		78		80		82			
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				9.755.619.000		10.044.948.000		10.413.812.000		10.935.513.000		11.269.361.000		
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.13.04.2.01.0007 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				50.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000		350.000.000		400.000.000		
2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				250.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000		350.000.000		400.000.000		

Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1	8.200.000.000	1	8.300.000.000	1	8.400.000.000	1	8.500.000.000	1	8.600.000.000		
2.13.04.2.01.0012 - Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				8.200.000.000		8.300.000.000		8.400.000.000		8.500.000.000		8.600.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1	8.200.000.000	1	8.300.000.000	1	8.400.000.000	1	8.500.000.000	1	8.600.000.000		
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.13.04.2.01.0010 - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				50.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000		
2.13.04.2.01.0013 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				300.000.000		300.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	-	330	50.000.000	330	50.000.000	330	50.000.000	330	100.000.000	330	100.000.000		
Pembinaan Peningkatan	Jumlah Aparatur Pemerintah	-	330	50.000.000	330	50.000.000	330	50.000.000	330	100.000.000	330	100.000.000		

Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)													
2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				50.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	-	330	50.000.000	330	50.000.000	330	50.000.000	330	100.000.000	330	100.000.000		
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	-	-	0	1	150.000.000	-	0	-	0	-	0		
2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				0		150.000.000		0		0		0		
Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	-	-	0	1	150.000.000	-	0	-	0	-	0		

2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				2.121.349.00 0		2.184.263.00 0		2.264.472.00 0		2.377.916.00 0		2.450.510.00 0		
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Rasio anggaran program pengentasan kemiskinan Desa terhadap APBDesa (%)	15,44	14,25	2.121.349.00 0	13,66	2.184.263.00 0	13,1	2.264.472.00 0	12,65	2.377.916.00 0	12,13	2.450.510.00 0	2.13.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	49,91	81,65		82,66		83,66		84,67		85,68			
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.121.349.00 0		2.184.263.00 0		2.264.472.00 0		2.377.916.00 0		2.450.510.00 0		
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		

	Masyarakat (Laporan)													
2.13.05.2.01.0007 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	3	1	75.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	95.000.000		
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	3	1	75.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	95.000.000		
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	135.000.000		
2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan				100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		135.000.000		

Pendapatan Asli Desa														
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	135.000.000		
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	19	1	700.000.000	1	740.000.000	1	800.000.000	1	890.000.000	1	950.000.000		
2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				700.000.000		740.000.000		800.000.000		890.000.000		950.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	19	1	700.000.000	1	740.000.000	1	800.000.000	1	890.000.000	1	950.000.000		

Kesejahteraan Keluarga	Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)													
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	6	6	1.196.349.000	6	1.204.263.000	6	1.209.472.000	6	1.217.916.000	6	1.220.510.000		
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1.196.349.000		1.204.263.000		1.209.472.000		1.217.916.000		1.220.510.000		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	6	6	1.196.349.000	6	1.204.263.000	6	1.209.472.000	6	1.217.916.000	6	1.220.510.000		

[illegible]

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

N O	NAW A KARS A	PROGRAM PRIORITAS		OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	GRES IK MAPA N	Gerba ng Dusu n (Gresi k Bang un Dusu n)	PROGRAM BANTUAN UNTUK DUSUN DENGAN MENINGTEGR ASIKAN BK, DANA HIBAH, BANSOS SECARA TEMATIK	Meningkat nya kualitas penataan desa	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik	38%	72,73 %	74,75 %	76,77 %	78,79 %	80,81 %
							Persentase Fasilitasi Penataan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Persentase Aset Produktif terhadap Total Aset Usaha Desa	64,66 %	66,01 %	66,48 %	67,53 %	67,79 %	68,57 %
							Ketergantunga n Pendapatan Asli Desa dibanding	89,96 %	89,90 %	89,82 %	89,75 %	89,68 %	89,61 %

							Kawasan Perdesaan						
3	GRES IK TUNT AS	Desa Siap	PROGRAM PUSAT INFORMASI DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS INTEGRASI DATA DI TINGKAT DESA	Menigkatny a kualitas pembinaan dan pengawasa n Pemerintah Desa	PROGRAM ADMINIST RASI PEMERINT AHAN DESA		Rasio Aparatur Pemerintahan Desa yang menerima pelatihan tematik per tahun	92,13 %	93,64 %	93,83 %	93,99 %	94,16 %	94,30 %
							Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Nilai Kapasitas Pemahaman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa	72%	74%	76%	78%	80%	82%
							Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMADES) dengan status Maju	8,48%	10%	11,52 %	13,03 %	14,55 %	16,06 %

						Rerata Nilai Evaluasi Desa dengan Opini Baik	95%	95%	95%	95%	95%	95%
						Rasio Kontribusi Usaha Desa terhadap Pendapatan Asli Desa	8,5%	8,7%	8,9%	9,1%	9,3%	9,5%
						Rasio Pencatatan Aset Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						- Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD yang mengikuti pelatihan	- 5.357	- 5.357	- 5.368	- 5.377	- 5.387	- 5.395
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara an	- Jumlah BUMDes dengan kategori maju	Orang - 28 BUM Des	Orang - 33 BUM Des	Orang - 38 BUM Des	Orang - 43 BUM Des	Orang - 48 BUM Des	Orang - 53 BUM Des
					Administrasi Pemerintahan Desa	- Jumlah Desa Cepat Berkembang	- 282 Desa - 330	- 282 Desa - 330	- 285 Desa - 330	- 287 Desa - 330	- 290 Desa - 330	- 295 Desa - 330
						- Jumlah Desa yang menggunakan Aplikasi SIPADES	Desa - 330 Desa	Desa - 330 Desa	Desa - 330 Desa	Desa - 330 Desa	Desa - 330 Desa	Desa - 330 Desa
						- Jumlah Desa yang						

							merencanakan pembangunan						
						Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
						Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	-	330 Dokumen	330 Dokumen	330 Dokumen	330 Dokumen	330 Dokumen
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan	330 Dokumen	330 Dokumen	330 Dokumen	330 Dokumen	330 Dokumen	330 Dokumen

							Keuangan Desa						
						Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-	330 Orang	330 Orang	330 Orang	330 Orang	330 Orang
						Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	-	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men
						Pembinaan dan Pemberdayaa n BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	-	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men
						Penyelenggar aan Pemilihan, Pengangkata n dan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggara an Pemilihan, Pengangkatan	1 Lapor an	-	1 Lapor an	-	-	-

						Pemberhenti an Kepala Desa	dan Pemberhentian Kepala Desa						
						Fasilitasi Pengangkata n dan Pemberhenti an Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	1 Lapor an	1 Lapor an	1 Lapor an	1 Lapor an	1 Lapor an
						Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	-	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men
						Fasilitasi Manajemen Pemerintaha n Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men
						Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men
						Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan	-	330 Orang	330 Orang	330 Orang	330 Orang	330 Orang

							Peningkatan Kapasitas						
						Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
4	GRESIK SEGER	Bumi Gresik (Peduli Buruh Migran Gresik)	PROGRAM KEPEDULIAN BURUH MIGRAN ASLI KABUPATEN GRESIK	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	80,64 %	81,65 %	82,66 %	83,66 %	84,67 %	85,68 %
							Rasio anggaran program pengentasan kemiskinan Desa terhadap APBDesa	15%	14,25 %	13,66 %	13,10 %	12,65 %	12,13 %

	GRESIK SEHATI	Program makanan bergizi	Kolaborasi UMKM asli Gresik untuk program makanan bergizi			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Daftar Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					SubKegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Peran gkat Daera h
						target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	
					Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 6											
					KEGIATAN PRIORITAS UTAMA NASIONAL : Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa											
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	305.619.000,00	1 Dokumen	344.948.000,00	1 Dokumen	363.812.000,00	1 Dokumen	485.513.000,00	1 Dokumen	569.361.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	
2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	330 Dokumen	150.000.000,00	330 Dokumen	150.000.000,00	330 Dokumen	200.000.000,00	330 Dokumen	200.000.000,00	330 Dokumen	200.000.000,00	

2	1 3	04	2.0 1	000 4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	330 Dokumen	150.000.000, 00	330 Dokumen	150.000.000, 00	330 Dokumen	200.000.000, 00	330 Dokumen	200.000.000,0 0	330 Doku men	200.000.0 00,00	DAN DESA
2	1 3	04	2.0 1	000 5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	330 Orang	50.000.000,0 0	330 Orang	50.000.000,0 0	330 Orang	50.000.000,0 0	330 Orang	100.000.000,0 0	330 Orang	100.000.0 00,00	
2	1 3	04	2.0 1	000 7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	50.000.000,0 0	1 Dokumen	50.000.000,0 0	1 Dokumen	50.000.000,0 0	1 Dokumen	100.000.000,0 0	1 Doku men	100.000.0 00,00	
2	1 3	04	2.0 1	000 8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	50.000.000,0 0	1 Dokumen	50.000.000,0 0	1 Dokumen	150.000.000, 00	1 Dokumen	150.000.000,0 0	1 Doku men	200.000.0 00,00	
2	1 3	04	2.0 1	000 9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-	1 Laporan	150.000.000, 00	-	-	-	-	-	-	
2	1 3	04	2.0 1	001 0	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	50.000.000,0 0	1 Laporan	50.000.000,0 0	1 Laporan	100.000.000, 00	1 Laporan	100.000.000,0 0	1 Lapor an	100.000.0 00,00	
2	1 3	04	2.0 1	001 1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	1 Dokumen	50.000.000,0 0	1 Dokumen	50.000.000,0 0	1 Dokumen	50.000.000,0 0	1 Dokumen	100.000.000,0 0	1 Doku men	100.000.0 00,00	

2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	700.000.000,00	1 Dokumen	740.000.000,00	1 Dokumen	800.000.000,00	1 Dokumen	890.000.000,00	1 Dokumen	950.000.000,00	
					Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 6											
					KEGIATAN PRIORITAS UTAMA NASIONAL : -											
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	5.319.486.449,00	40 Orang/Bulan	5.419.485.719,00	40 Orang/Bulan	5.619.486.439,00	40 Orang/Bulan	5.819.485.658,00	40 Orang/Bulan	6.019.486.137,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	76.959.000,00	10 Paket	86.959.000,00	10 Paket	100.000.000,00	10 Paket	100.000.000,00	10 Paket	100.000.000,00	
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket	20.372.400,00	3 Paket	20.372.400,00	3 Paket	20.372.400,00	3 Paket	21.398.842,00	3 Paket	21.552.363,00	
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	16.546.800,00	1 Paket	17.809.529,00	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	20.000.000,00	
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	3 Dokumen	1.788.500,00	3 Dokumen	1.788.500,00	3 Dokumen	1.788.500,00	3 Dokumen	1.788.500,00	3 Dokumen	1.788.500,00	

					Perundang-undangan											
2	13	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.528.000,00	12 Laporan	3.528.000,00	12 Laporan	3.528.000,00	12 Laporan	3.528.000,00	12 Laporan	3.528.000,00	
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	95.310.000,00	100 Laporan	100.310.000,00	110 Laporan	114.000.000,00	120 Laporan	140.000.000,00	130 Laporan	144.000.000,00	
2	13	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	18.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	80.000.000,00	
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit	83.140.000,00	10 Unit	83.140.000,00	10 Unit	83.140.000,00	10 Unit	100.000.000,00	10 Unit	100.000.000,00	
2	13	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	30 Unit	-	30 Unit	10.000.000,00	30 Unit	10.000.000,00	30 Unit	10.000.000,00	30 Unit	10.000.000,00	

2	13	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Unit	10.915.200,00	10 Unit	20.915.200,00	10 Unit	20.915.200,00	12 Unit	40.000.000,00	12 Unit	40.000.000,00	
2	13	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81 Unit	10.081.248,00	85 Unit	20.081.249,00	90 Unit	20.128.461,00	95 Unit	40.000.000,00	100 Unit	40.000.000,00	
2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	30 Unit	10.000.000,00	35 Unit	10.000.000,00	35 Unit	10.000.000,00	40 Unit	20.000.000,00	40 Unit	20.000.000,00	
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15 Laporan	424.830.000,00	15 Laporan	424.830.000,00	15 Laporan	424.830.000,00	15 Laporan	424.830.000,00	15 Laporan	424.830.000,00	
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	12.110.720,00	8 Dokumen	13.110.720,00	8 Dokumen	14.000.000,00	8 Dokumen	15.000.000,00	8 Dokumen	15.000.000,00	

2	1 3	01	2.0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	4.011.245,00	15 Laporan	5.011.245,00	15 Laporan	6.000.000,00	15 Laporan	10.000.000,00	15 Lapor an	10.000.00 0,00	
2	1 3	01	2.0 1	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.755.438,00	1 Laporan	5.755.438,00	1 Laporan	6.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Lapor an	10.000.00 0,00	

Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Kode					SubKegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Peran at Daer
						target	anggaran	target	anggara n	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	
Asta Cita :Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur																DINA
OUTCOME PRIORITAS : Meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat																PEME RDAY AN MASY RAKA DAN DESA
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokum en	100.000.000,00	1 Dokumen	110.000.000,00	1 Dokum en	120.000.000,00	1 Dokum en	130.000.000,00	1 Dokumen	135.000.000,00	
Asta Cita : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas																
OUTCOME PRIORITAS : Meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat																

2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6 Lembaga	1.196.349.000,00	6 Lembaga	1.204.263.000,00	6 Lembaga	1.209.472.000,00	6 Lembaga	1.217.916.000,00	6 Lembaga	1.220.510.000,00
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	700.000.000,00	1 Dokumen	740.000.000,00	1 Dokumen	800.000.000,00	1 Dokumen	890.000.000,00	1 Dokumen	950.000.000,00
Asta Cita: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.															
OUTCOME PRIORITAS : Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa															
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	305.619.000,00	1 Dokumen	344.948.000,00	1 Dokumen	363.812.000,00	1 Dokumen	485.513.000,00	1 Dokumen	569.361.000,00

2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00
2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	330 Dokumen	150.000.000,00	330 Dokumen	150.000.000,00	330 Dokumen	200.000.000,00	330 Dokumen	200.000.000,00	330 Dokumen	200.000.000,00
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	330 Dokumen	150.000.000,00	330 Dokumen	150.000.000,00	330 Dokumen	200.000.000,00	330 Dokumen	200.000.000,00	330 Dokumen	200.000.000,00
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	330 Orang	50.000.000,00	330 Orang	50.000.000,00	330 Orang	50.000.000,00	330 Orang	100.000.000,00	330 Orang	100.000.000,00
2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00
2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-	1 Laporan	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-

Outcome Prioritas : Meningkatnya efektivitas kerja sama Desa																
2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	82.444.000,00	1 Dokumen	84.889.000,00	1 Dokumen	88.007.000,00	1 Dokumen	92.416.000,00	1 Dokumen	95.237.000,00	
OUTCOME PRIORITAS : Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat																
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	75.000.000,00	1 Laporan	80.000.000,00	1 Laporan	85.000.000,00	1 Laporan	90.000.000,00	1 Laporan	95.000.000,00	

Tabel 4.7 Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Kondisi Awal Taun 2025	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Pemerintah Desa	Indeks	60	60	64	68	72	76	78	76
2	Return of Aset Usaha Desa (BUMDesa dan Koperasi Merah Putih)	%	1,94	2,09	2,24	2,39	2,54	2,68	2,83	2,68
3	Realisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan Desa	%	91,81	91,81	92,26	93,08	93,4	95,27	96,6	95,27
4	Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ekosistem Desa	%	0,84	0,84	0,86	0,88	0,9	0,92	0,94	0,92
5	Rasio Pendapatan Asli Desa	%	0,0534	0,0541	0,0549	0,0557	0,0564	0,0572	0,0579	0,0572
6	Persentase Desa Mandiri	%	100	47,58	49,39	51,52	53,03	55,15	56,97	55,15
7	Return of Investment Usaha Desa (BUM Desa dan Koperasi Merah Putih)	%	25,07	25,29	25,51	25,73	25,95	26,17	26,39	26,17

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 disusun dengan mengacu pada RPJMD 2025 – 2029 Kabupaten Gresik yang mencerminkan aspirasi masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 merupakan pedoman, landasan, dan referensi penyusunan rencana kerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Renstra Tahun 2025 – 2029 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, positif, dan penuh rasa tanggung jawab serta merupakan pedoman dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dengan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029, berarti telah mengatur pondasi dan arah kebijakan organisasi untuk meraih pencapaian tujuan dan sasaran dimasa mendatang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Keberhasilan Strategis ini sangat bergantung pada komitmen penuh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, instansi terkait, serta masyarakat melalui proses komunikasi serta dukungan dalam menciptakan kebersamaan terhadap penyelenggaraan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat, Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Gresik.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran pokok dalam pencapaian hasil yang diharapkan dengan memelihara dan mengembangkan kemampuan organisasi serta mengkoordinasikan fungsi – fungsi yang ada.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran pokok dalam pencapaian hasil yang diharapkan dengan memelihara dan mengembangkan kemampuan organisasi serta mengkoordinasikan fungsi – fungsi yang ada.

Keberhasilan Rencana Strategis (Renstra) ini membutuhkan perhatian yang serius dari seluruh struktur organisasi agar dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Karena dengan berpijak pada perencanaan strategis sebagai dasar akuntabilitas kinerja yang telah disusun, maka diharapkan seluruh struktur organisasi yang ada (Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Anggaran) dapat dioptimalkan dengan baik, sehingga hasil kinerjanya benar – benar dapat diukur dan dipertanggung jawabkan.

Dengan disusunnya Renstra sebagai dasar laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaporkan setiap tahun anggaran, maka segala aktivitas dan tindakan dapat dinilai untuk melihat keberhasilan maupun kegagalan dan selanjutnya semakin terbuka menuju perwujudan pemerintahan yang baik.

Demikian Renstra ini disusun sebagai pedoman dasar dan memberikan arah kebijakan serta program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun.

Gresik, 18 September 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK



Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670706 199302 1 003

RENSTRA DPMD 2025-2029

120